

Pelabuhan perikanan – Klasifikasi dan persyaratan – Bagian 1: Persyaratan kelas

Pengguna dari RSNI ini diminta untuk menginformasikan adanya hak kekayaan intelektual dalam dokumen ini, bila diketahui, serta memberikan informasi pendukung lainnya (pemilik hak kekayaan intelektual, bagian yang terkena hak kekayaan intelektual, alamat pemberi hak kekayaan intelektual dan lain-lain.)

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Klasifikasi kelas pelabuhan perikanan	2
5 Persyaratan teknis pelabuhan perikanan	2
5.1. Fasilitas pelabuhan perikanan	2
5.1.1 Fasilitas pokok	2
5.1.2 Fasilitas fungsional	3
5.1.3 Fasilitas penunjang	4
6 Kriteria pemenuhan persyaratan fasilitas pelabuhan perikanan	5
Bibliografi	9
Tabel 1 – Persyaratan pelabuhan perikanan	6

Prakata

SNI 9288-1:2024, Pelabuhan Perikanan - Klasifikasi dan persyaratan – Bagian 1: Persyaratan kelas yang dalam Bahasa Inggris berjudul *Fishing port – Classification and condition – Part 1: Class condition*, merupakan standar baru yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN Tahun 20XX.

Standar ini merupakan bagian seri SNI Pelabuhan perikanan yaitu:

- **SNI XXXX-1:2024 Pelabuhan Perikanan - Klasifikasi dan persyaratan – Bagian 1: Persyaratan kelas**
- SNI XXXX-2 Pelabuhan perikanan – Klasifikasi dan persyaratan – Bagian 2: Penentuan kelas

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-14 Perikanan Tangkap. Standar ini telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh pemangku kepentingan atau *stakeholders* terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen dan pakar. Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal XX XXXXX 20XX sampai dengan XX XXXXX 20XX dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari Standar ini dapat berupa hak kekayaan intelektual (HAKI). Namun selama proses perumusan SNI, Badan Standardisasi Nasional telah memperhatikan penyelesaian terhadap kemungkinan adanya HAKI terkait substansi SNI. Apabila setelah penetapan SNI masih terdapat permasalahan terkait HAKI, Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab mengenai bukti, validitas, dan ruang lingkup dari HAKI tersebut.

Pendahuluan

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Keberhasilan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan serta optimalisasi dalam operasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa pembangunan pelabuhan perikanan mendukung kebijakan KKP secara nasional untuk mengembangkan ekonomi biru diantaranya adalah sistem logistik ikan nasional (SLIN), kebijakan perikanan spasial pengembangan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3K), kebijakan pengembangan kawasan ekonomi agar dapat menimbulkan dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, perindustrian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pada saat ini terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan pelabuhan perikanan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada pasal 41;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional merupakan sistem kepelabuhanan perikanan secara nasional yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam. Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional memuat:

1. fungsi pelabuhan perikanan;
2. fasilitas pelabuhan perikanan;
3. klasifikasi pelabuhan perikanan; dan
4. rencana induk pelabuhan perikanan nasional.

Kepelabuhanan perikanan adalah manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam:

1. Menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan,
2. Keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta
3. Pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah.

Untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengelola dan membangun pelabuhan perikanan, disusunlah standar ini dengan mengharmonisasikan peraturan terkait.

Pelabuhan perikanan – Klasifikasi dan persyaratan – Bagian 1: Persyaratan kelas

1. Ruang lingkup

Standar ini menetapkan cara menentukan klasifikasi pelabuhan perikanan dan persyaratan kelas pelabuhan perikanan berdasarkan fasilitas yang sesuai dengan kriteria teknisnya serta indikator tingkat operasional pelaksanaan fungsi pelayanan pelabuhan perikanan yang dilaksanakan.

2. Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan Standar ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/amendemennya).

SNI 9017 Pelabuhan perikanan – Tempat pelelangan ikan

3. Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

3.1

pelabuhan

tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi

3.2

pelabuhan perikanan

tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan dan logistik yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan, serta sebagai tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda transportasi hasil perikanan

3.3

klasifikasi kelas pelabuhan perikanan

pengelompokan kelas pelabuhan perikanan berdasarkan fasilitas pelabuhan perikanan yang tersedia dan operasional teknis pelabuhan perikanan

3.4

fasilitas pelabuhan

fasilitas yang meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang

3.5

fasilitas pokok

fasilitas untuk menunjang keselamatan pelayaran kapal ikan dan bongkar muat hasil

perikanan, yang meliputi lahan berupa perairan dan daratan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan dan alur pelayaran pelabuhan

3.6

fasilitas fungsional

fasilitas untuk menunjang kelancaran fungsi pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan dalam pengendalian sumberdaya ikan, distribusi hasil perikanan dan pembinaan mutu hasil perikanan, yang meliputi kantor administrasi pelabuhan, tempat pelelangan ikan (TPI), tempat pemasaran ikan, air hygiene untuk sanitasi, fasilitas logistik dan perbekalan awak kapal dan kapal perikanan, listrik, parkir antar moda transportasi hasil perikanan, kantor pelayanan terpadu fungsi pemerintahan dan unit kesehatan pelabuhan

3.7

fasilitas penunjang

fasilitas untuk menunjang kebutuhan publik dalam aktivitas sistem bisnis perikanan, yang meliputi toilet umum, pos pengamanan, kios, fasilitas perbankan, fasilitas perkantoran dan lahan industri

4. Klasifikasi kelas pelabuhan perikanan

Pelabuhan perikanan diklasifikasikan berdasarkan kelengkapan persyaratan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang menjadi 5 (lima) kelas:

- 1) Pelabuhan Perikanan Kelas Samudera Plus (PPS Plus)
- 2) Pelabuhan Perikanan Kelas Samudera (PPS)
- 3) Pelabuhan Perikanan Kelas Nusantara (PPN)
- 4) Pelabuhan Perikanan Kelas Pantai (PPP)
- 5) Pelabuhan Perikanan Kelas Pangkalan (PPI)

CATATAN Pelabuhan Perikanan kelas Samudera Plus adalah kelas tertinggi

5. Persyaratan teknis pelabuhan perikanan

5.1. Fasilitas pelabuhan perikanan

5.1.1 Fasilitas pokok

5.1.1.1 Lahan

Lahan pelabuhan perikanan berupa perairan dan daratan dipergunakan untuk membangun fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

5.1.1.2 Dermaga

Dermaga pelabuhan perikanan harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a) memiliki fasilitas tambat yang digunakan oleh kapal ikan

CONTOH fasilitas tambat diantaranya *jetty, quaywall*

- b) memiliki fasilitas pendaratan untuk bongkar muat hasil tangkapan ikan dan perbekalan dari kapal ikan
- c) memiliki fasilitas instalasi untuk pengisian bahan bakar dan pemuatan perbekalan yang diperlukan kapal untuk melaut sekurang-kurangnya air hygiene untuk sanitasi dan es

- d) memiliki *fender* untuk menahan benturan kapal sewaktu merapat
- e) memiliki *bollard* untuk menambat kapal
- f) memiliki hidran
- g) diberikan tanda lampu batas dermaga

5.1.1.3 Kolam pelabuhan

Kolam pelabuhan perikanan harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a) Kolam pelabuhan mempunyai batas-batas tertentu secara buatan atau alami yang beradadi daerah perairan pelabuhan yang tenang dengan kedalaman minimal 1 (satu) meter darisurut terendah
- b) Kolam pelabuhan dapat digunakan untuk kapal bertambat, labuh untuk menunggu sebelum melaut kembali, kapal bongkar hasil tangkapan ikan, dan kapal untuk memutar arah pada waktu akan merapat ke dermaga

5.1.1.4 Jalan

Jalan pelabuhan perikanan harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a) memberikan kemudahan untuk perpindahan intramoda dan/atau antarmoda transportasi pengangkutan ikan dan barang keluar masuk pelabuhan perikanan
- b) memiliki jalan yang menghubungkan antar fasilitas dalam kawasan pelabuhan perikanan
- c) ukuran lebar jalan minimum 6,5 meter atau dapat dilewati 2 (dua) truk saat berpapasan

5.1.1.5 Alur pelayaran

Alur pelayaran pelabuhan perikanan harus mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a) berada di daerah perairan wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan (WKOPP) yangcukup tenang terhadap pengaruh gelombang dan arus
- b) ditandai dengan alat bantu pelayaran yang berupa pelampung dan lampu navigasi
- c) memiliki alur keluar masuk dan dilengkapi pelampung pengarah (rambu pelayaran) yangberguna untuk mengarahkan kapal masuk ke kolam pelabuhan
- d) terdapat kolam putar yang berfungsi untuk mengubah arah kapal yang akan merapat kedermaga
- e) kedalaman air di alur keluar masuk dapat dilalui kapal pada air surut terendah
- f) alur keluar masuk pelabuhan diberi rambu navigasi berupa lampu yang berwarna merah dan biru; merah dan hijau; dan putih serta berupa sosok benda.

5.1.2 Fasilitas fungsional

5.1.2.1 Kantor administrasi pelabuhan

Kantor administrasi pelabuhan perikanan harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki ruangan untuk administrasi pemerintahan dan ruangan pelayanan masyarakatnelayan untuk kegiatan operasional kapal perikanan
- b) Tersedia papan informasi pelayanan kapal perikanan

5.1.2.2 Tempat pelelangan ikan

TPI sesuai dengan SNI 9017

5.1.2.3 Tempat pemasaran ikan

Tempat pemasaran ikan harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

RSNI3 9288-1:2024

- a) terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
- b) mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi;
- c) dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair dan terjaga higienitasnya;
- d) dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan toilet dalam jumlah yang mencukupi;
- e) mempunyai penerangan yang memudahkan dalam penanganan hasil perikanan;
- f) dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- g) mempunyai fasilitas pasokan air hygiene untuk sanitasi dan atau air laut bersih yang cukup;
- h) mempunyai wadah penampungan produk yang bersih, tahan karat, kedap air dan mudah dibersihkan;
- i) mempunyai tempat dan instalasi penampungan limbah; dan
- j) memenuhi persyaratan hygiene dan penerapan sistem rantai dingin

5.1.2.4 Air hygiene untuk sanitasi

Penyediaan air hygiene untuk sanitasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) tersedia air hygiene untuk sanitasi dengan jumlah yang cukup secara berkesinambungan
- b) pemeriksaan kualitas air hygiene untuk sanitasi dilakukan melalui pengujian sesuai standar air baku menurut regulasi yang berlaku.

5.1.2.5 Fasilitas logistik dan perbekalan awak kapal dan kapal perikanan

Penyediaan logistik dan perbekalan awak kapal dan kapal perikanan di pelabuhan perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) tersedia fasilitas stasiun pengisian bahan bakar nelayan di kawasan pelabuhan perikanan
- b) tersedia fasilitas pemasok atau pabrik es di kawasan pelabuhan perikanan
- c) tersedia fasilitas pemasok air hygiene untuk sanitasi di kawasan pelabuhan perikanan
- d) tersedia fasilitas pemasok atau toko sembako awak kapal dan kapal perikanan di kawasan pelabuhan perikanan

5.1.2.6 Listrik

Jaringan listrik merupakan utilitas umum yang harus tersedia di kawasan pelabuhan. Penyediaan daya listrik harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) setiap lingkungan pelabuhan perikanan mendapatkan daya listrik
- 2) setiap unit bangunan dalam kawasan pelabuhan perikanan mendapatkan daya listrik minimum 450 VA
- 3) penyediaan jaringan listrik memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - tersedia jaringan listrik lingkungan dan jaringan listrik ke meteran setiap bangunan
 - penempatan tiang listrik berada di pinggir luar bahu jalan di tanah pelabuhan
 - setiap pelabuhan harus dilengkapi gardu listrik yang terpisah dengan pemukiman dan lingkungan di luar pelabuhan
- 4) tersedia penerangan jalan di jalur utama dan di lingkungan untuk keamanan

5.1.2.7 Parkir antar moda transportasi hasil perikanan

Area parkir hanya digunakan untuk moda transportasi yang mengangkut hasil perikanan dari dalam pelabuhan perikanan ke luar pelabuhan perikanan.

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengaturan lokasi parkir berdasarkan fungsi kegiatan perikanan.
- b) Memiliki rambu lalu lintas yang menuju ke area parkir.

- c) Letak jalan masuk atau keluar ditempatkan jauh dari persimpangan.

5.1.2.8 Terminal antar moda transportasi hasil perikanan

Tersedia terminal antar moda transportasi yang memadai di pelabuhan perikanan.

5.1.2.9 Kantor pelayanan terpadu fungsi pemerintahan

Kantor pelayanan terpadu untuk kegiatan perikanan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perikanan harus berada di kawasan pelabuhan perikanan.

5.1.2.10 Fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan yang berada di kawasan pelabuhan perikanan

5.1.3 Fasilitas penunjang

5.1.3.1 Toilet umum

Toilet umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi tanda atau simbol
- b) jumlah minimal 5 (lima) toilet (kamar mandi dan jamban) untuk kapasitas 100 orang.
- c) toilet terjaga kebersihannya.
- d) pada toilet tersedia bak air dan jamban.
- e) tersedia ventilasi dan pencahayaan yang memadai.
- f) tersedia tempat cuci tangan.
- g) limbah jamban dibuang ke *septic tank*.
- h) limbah kamar mandi di buang ke lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah.
- i) lantai dibuat tidak licin dan mudah dibersihkan.
- j) tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

5.1.3.2 Pos pengamanan

Pos pengamanan disesuaikan dengan jumlah akses pintu masuk dan keluar pada kawasan pelabuhan perikanan

5.1.3.3 Kios

Kios ditempatkan di area yang ditentukan dan tidak mengganggu akses keluar masuk kegiatan operasional di pelabuhan perikanan.

5.1.3.4 Fasilitas perbankan

Fasilitas perbankan dalam mempermudah proses transaksi kegiatan ekonomi dikawasan pelabuhan seperti gerai perbankan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

5.1.3.5 Fasilitas perkantoran

Fasilitas perkantoran yang menunjang kebutuhan publik dalam aktivitas sistem bisnis perikanan

5.1.3.6 Lahan industri

Lahan industri untuk menunjang aktivitas sistem bisnis perikanan dan dipisahkan zonasi jenis usaha

6. Kriteria pemenuhan persyaratan fasilitas pelabuhan perikanan

Persyaratan fasilitas pelabuhan perikanan ditinjau dari kriteria teknis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 – Persyaratan teknis dan operasional pelabuhan perikanan

Persyaratan		Kriteria	Kelas Pelabuhan					
			PPI	PPP	PPN	PPS	PPS Plus	
Fasilitas pelabuhan perikanan								
1 Fasilitas pokok								
	1.1	Lahan	Luas lahan daratan pelabuhan	1 ha s.d. 5 ha	Lebih dari 5 ha s.d. 10 ha	Lebih dari 10 ha s.d. 20 ha	Lebih dari 20 ha s.d. 25 ha	Lebih dari 25 ha
			Luas lahan perairan pelabuhan	0,5 ha s.d. 2,5 ha	Lebih dari 2,5 ha s.d. 5 ha	Lebih dari 5 ha s.d. 10 ha	Lebih dari 10 ha s.d. 15 ha	Lebih dari 15 ha
	1.2	Dermaga	Panjang dermaga	13 m s.d. 20 m	Lebih dari 20 m s.d. 100 m	Lebih dari 100 m s.d. 150 m	Lebih dari 150 m s.d. 300 m	Lebih dari 300 m
	1.3	Kolam pelabuhan	Kedalaman kolam	≥ 1 m	≥ 2 m	≥ 3 m	≥ 3 m	≥ 5 m
			Kapasitas daya tampung kolam pelabuhan	Minimal 15 unit kapal berukuran 5 GT	Minimal 30 unit kapal berukuran 10 GT	Minimal 75 unit kapal untuk kapal berukuran 30 GT	Minimal 100 unit kapal berukuran 60 GT	Minimal 100 unit kapal berukuran 100 GT
	1.4	Jalan	Panjang total jalan dengan kapasitas dilewati 2 truk berpapasan	Kurang dari 1.000 m	1.000 m s.d. 2.000 m	Lebih dari 2.000 m s.d. 3.000 m	Lebih dari 3.000 m s.d. 5.000 m	Lebih dari 5.000 m
	1.5	Alur pelayaran	Lebar alur pelayaran	≤ 30 m	Lebih dari 30 m s.d. 60 m	Lebih dari 60 m s.d. 90 m	Lebih dari 90 m s.d. 120 m	Lebih dari 120 m

Tabel 1 – Persyaratan teknis dan operasional pelabuhan perikanan (lanjutan)

Persyaratan		Kriteria	Kelas Pelabuhan					
			PPI	PPP	PPN	PPS	PPS Plus	
2. Fasilitas Fungsional								
2.1	Kantor administrasi pelabuhan	Luas kantor administrasi pelabuhan dan kantor pelayanan terpadu	Kurang dari 500 m ²	500 m ² s.d. 1.000 m ²	Lebih dari 1.000 m ² s.d. 2.000 m ²	Lebih dari 2.000 m ² s.d. 3.000 m ²	Lebih dari 3.000 m ²	
2.2	Tempat pelelangan ikan	Luas tempat pelelangan ikan	≤ 500 m ²	Lebih dari 500 m ² s.d. 1.000 m ²	Lebih dari 1.000 m ² s.d. 1.500 m ²	Lebih dari 1.500 m ² s.d. 2.000 m ²	Lebih dari 2.000 m ²	
2.3	Tempat pemasaran ikan	Luas tempat pemasaran ikan	≤ 100 m ²	Lebih dari 100 m ² s.d. 200 m ²	Lebih dari 200 m ² s.d. 300 m ²	Lebih dari 300 m ² s.d. 500 m ²	Lebih dari 500 m ²	
2.4	Air higiene untuk sanitasi	Pengujian kualitas air bersih	Minimal 1 kali per tahun	Minimal 1 kali per tahun	Minimal 2 kali per tahun	Minimal 2 kali per tahun	Minimal 2 kali per tahun	
2.5	Fasilitas logistik dan perbekalan awak kapal dan kapal perikanan	Kapasitas bahan bakar nelayan yang tersedia	≥ 8.000 liter	≥ 16.000 liter	≥ 32.000 liter	≥ 64.000 liter	≥ 128.000 liter	
		Kapasitas es yang tersedia	≤ 50 ton	Lebih dari 50 ton s.d. 100 ton	Lebih dari 100 ton s.d. 150 ton	Lebih dari 150 ton s.d. 200 ton	Lebih dari 200 ton	
2.6	Listrik	Kapasitas listrik yang tersedia	≤ 6,6 kVA	Lebih dari 6,6 kVA	Lebih dari 6,6 kVA	Lebih dari 200 kVA	Lebih dari 200 kVA	
2.7	Parkir antar moda transportasi hasil perikanan	Luas area parkir	0,5 ha	Lebih dari 1 ha	Lebih dari 1,5 ha	Lebih dari 2 ha	Lebih dari 2,5 ha	
2.8	Terminal antar moda transportasi hasil perikanan	Tersedia	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2.9	Kantor pelayanan terpadu fungsi pemerintahan	Tersedia kantor pelayanan terpadu	Minimal ada 1 instansi yang terkait	Minimal ada 1 instansi yang terkait	Minimal ada 2 instansi yang terkait	Minimal ada 2 instansi yang terkait	Minimal ada 2 instansi yang terkait	

Tabel 1 – Persyaratan teknis dan operasional pelabuhan perikanan (lanjutan)

Persyaratan		Kriteria	Kelas Pelabuhan					
			PPI	PPP	PPN	PPS	PPS Plus	
2. Fasilitas Fungsional								
	2.10	Fasilitas kesehatan	Ketersediaan fasilitas kesehatan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3. Fasilitas Penunjang								
	3.1	Toilet umum	Lokasi toilet umum	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi	Minimal berada pada 2 lokasi
	3.2	Pos pengamanan	Ketersediaan pos pengamanan	Minimal ada pos pengamanan di pintu masuk pelabuhan perikanan	Minimal ada pos pengamanan di pintu masuk pelabuhan perikanan	Minimal ada pos pengamanan di pintu masuk pelabuhan perikanan	Minimal ada pos pengamanan di pintu masuk pelabuhan perikanan	Minimal ada pos pengamanan di pintu masuk pelabuhan perikanan
	3.3	Kios	Luas lahan yang dibangun kios	≤ 200 m ²	Lebih dari 200 m ²	Lebih dari 400 m ²	Lebih dari 1.000 m ²	Lebih dari 2.000 m ²
	3.4	Fasilitas perbankan	Ketersediaan infrastruktur bank (gerai bank, ATM)	Tersedia infrastruktur bank	Tersedia infrastruktur bank	Tersedia infrastruktur bank	Tersedia infrastruktur bank	Tersedia infrastruktur bank
	3.5	Fasilitas perkantoran	Tersedia lahan yang digunakan untuk perkantoran selain kantor pengelola pelabuhan perikanan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3.6	Lahan industri	Luas area lahan industri	≤ 3 ha	Lebih dari 3 ha s.d. 6 ha	Lebih dari 6 ha s.d. 12 ha	Lebih dari 12 ha s.d. 15 ha	Lebih dari 15 ha

Tabel 1 – Persyaratan teknis dan operasional pelabuhan perikanan (lanjutan)

Persyaratan	Kriteria	Kelas Pelabuhan				
		PPI	PPP	PPN	PPS	PPS Plus
Operasional teknis fasilitas pelabuhan perikanan						
1. Dermaga	Bongkar muat ikan (ton/hari)	Kurang dari 0,5 ton/hari	0,5 ton/hari s.d. 5 ton/hari	5 ton/hari s.d. 15 ton/hari	>15 ton/hari s.d. 50 ton/hari	> 50 ton/hari
	<i>Berth Occupancy Ratio</i> (BOR) dalam %	Lebih dari 70 % s.d 100 %	Lebih dari 70 % s.d 100 %	Lebih dari 70 % s.d 100 %	Lebih dari 70 % s.d 100 %	Lebih dari 70 % s.d 100 %
2. Pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan dan kapal perikanan	Penyaluran BBM	Lebih dari 0,5 ton/hari	Lebih dari 16 ton/hari	Lebih dari 50 ton/hari	Lebih dari 150 ton/hari	Lebih dari 200 ton/hari
	Penyaluran Es	Lebih dari 1 ton/hari	Lebih dari 1 ton/hari s.d. 10 ton/hari	Lebih dari 10 ton/hari s.d. 30 ton/hari	Lebih dari 30 ton/hari s.d. 100 ton/hari	Lebih dari 100 ton/hari
	Penyaluran Air	Lebih dari 3 ton/hari	Lebih dari 15 ton/hari	Lebih dari 75 ton/hari	Lebih dari 150 ton/hari	Lebih dari 200 ton/hari
3. Kegiatan operasional kapal perikanan	Penerbitan surat ijin berlayar (%)	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani	Terlayani
	Penerbitan SHTI	Menerbitkan Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)	Menerbitkan lembar awal	Menerbitkan lembar awal, lembar turunan dan lembar turunan yang disederhanakan	Menerbitkan lembar awal, lembar turunan dan lembar turunan yang disederhanakan	Menerbitkan lembar awal, lembar turunan dan lembar turunan yang disederhanakan
4. Aktivitas industri pengolahan	Operasional industri pengolahan	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi
5. Aktivitas pemasaran ikan	Operasional tempat pemasaran ikan	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi	-	-

Tabel 1 – Persyaratan teknis dan operasional pelabuhan perikanan (lanjutan)

Persyaratan	Kriteria	Kelas Pelabuhan				
		PPI	PPP	PPN	PPS	PPS Plus
Operasional teknis fasilitas pelabuhan perikanan						
6. Aktivitas investasi	Keberadaan investasi usaha	Terdapat investasi usaha dengan skala kecil	Terdapat investasi usaha dengan skala kecil, menengah	Terdapat investasi usaha dengan skala kecil, menengah, dan besar	Terdapat investasi usaha dengan skala kecil, menengah, dan besar	Terdapat investasi usaha dengan skala kecil, menengah, dan besar

Bibliografi

- [1] SNI 03-6981-2004, Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan
- [2] SNI 8152: 2021, Pasar rakyat
- [3] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan
- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan
- [6] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan
- [7] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan
- [8] Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- [9] Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A Tahun 2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
- [10] Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
- [11] Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- [12] Triatmojo B, 2010. Perencanaan Pelabuhan. Beta Offset Yogyakarta
- [13] Suherman A, Rosyid A, Boesono H. 2012. Pelabuhan Perikanan. Undip Press Semarang
- [14] Utomo Satrio K, 2015. Infrastruktur Pelabuhan. Unnes Press Semarang

RSNI3 9288-1:2024

Informasi perumus SNI

[1] Nama Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 65-14 Perikanan Tangkap

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua	:	Mochamad Idnillah	Pemerintah
Sekretaris	:	Lingga Prawitaningrum	Pemerintah
Anggota	:	Bagus Oktori Sutrisno	Pemerintah
Anggota	:	Oktavian Rahardjo	Pemerintah
Anggota	:	Chandra Nainggolan	Pakar
Anggota	:	Deddy Chrismianto	Pakar
Anggota	:	Mochammad Riyanto	Pakar
Anggota	:	Alexander M.A. Khan	Pakar
Anggota	:	Oliver William Jost	Produsen
Anggota	:	Arief Yudhi Susanto	Produsen
Anggota	:	Rizal Ansori	Produsen
Anggota	:	Endroyono	Konsumen
Anggota	:	R.A. Hangesti Emi Widyasari	Konsumen
Anggota	:	Siti Komariyah	Konsumen
Anggota	:	Muhammad Billahmar	Konsumen

[3] Konseptor Rancangan SNI

- Endroyono, HPPI
- Khabib Maksun, Balai Besar Penangkapan Ikan, KKP
- Muhammad Aziz Rizal S, Direktorat Kepelabuhanan, KKP
- Oktavian Rahardjo, Balai Besar Penangkapan Ikan, KKP
- Hendra Pramono, Direktorat Kepelabuhanan, KKP
- Akmala Dwi Nugraha, Direktorat Kepelabuhanan, KKP
- Indah Prasetiana, Direktorat Kepelabuhanan, KKP
- Widodo, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, KKP
- Ika Fitriani, Balai Besar Penangkapan Ikan, KKP

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan